

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Literasi Keuangan Syariah

1. Pengertian literasi keuangan syariah

Literasi, yang berasal dari bahasa Inggris "*literacy*," berarti kemampuan membaca atau melek huruf. Sementara itu, keuangan adalah seni mengelola uang yang berdampak pada kehidupan setiap individu dan organisasi.²⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan literasi keuangan sebagai kombinasi pengetahuan, keyakinan, Serta keterampilan yang memengaruhi sikap dan perilaku individu dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan mengelola keuangan guna mencapai kesejahteraan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) diwajibkan untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. OJK menetapkan tujuan literasi keuangan untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat, mengubah sikap dan perilaku keuangan menjadi lebih positif, serta membantu individu dalam memilih dan memanfaatkan lembaga, produk, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka.²¹

Literasi keuangan syariah merujuk pada pemahaman serta

²⁰ Ridwan S.Sundjaja dan Inage Barlian, *Manajemen Keuangan 1* (Jakarta: Litera Lintas Media, 2002), 34.

²¹ Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

keterampilan dalam mengelola keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maysir).²²

2. Tujuan Literasi Syariah

Literasi keuangan syariah bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan dalam mengambil keputusan menggunakan produk bank syariah²³ :

a) Masyarakat memiliki pengetahuan

masyarakat memahami konsep dasar ekonomi dan keuangan syariah, seperti prinsip halal, larangan riba, gharar, dan maisir, serta mengetahui jenis-jenis produk dan layanan keuangan syariah. Pengetahuan ini membantu masyarakat membedakan produk syariah dan konvensional sehingga tidak salah dalam memilih layanan keuangan.

b) Masyarakat memiliki ketrampilan

Masyarakat mampu menerapkan pengetahuan syariah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengelola keuangan, memilih produk bank syariah yang sesuai kebutuhan, melakukan transaksi sesuai prinsip Islam, serta merencanakan keuangan secara bijak. Keterampilan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami teori, tetapi

²² Zuhrofial Imaniah, *Pengaruh Religiusitas, Pendapatan dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Menabung di Lembaga Keuangan Syariah: Studi pada Mahasiswa STAIN Pekalongan Program Studi Ekonomi Syariah*, 20.

²³ Alimi, *Literasi Keuangan Syariah pada UMKM dan Dampaknya terhadap Penggunaan Produk Bank Syariah*, 2080.

juga dapat mempraktikkannya.

- c) Masyarakat memiliki kepercayaan dalam mengambil keputusan
- Masyarakat memiliki keyakinan dan rasa percaya diri dalam menentukan pilihan terhadap produk atau layanan keuangan syariah. Kepercayaan ini muncul karena adanya pemahaman yang baik terhadap prinsip dan manfaat keuangan syariah, sehingga masyarakat tidak ragu menggunakan produk syariah dalam aktivitas ekonomi mereka.

3. Tingkat literasi keuangan syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. OJK membagi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia ke dalam empat kategori, yaitu:

a. *Well literate*

Individu yang termasuk dalam kategori well literate memiliki pemahaman mengenai lembaga dan produk jasa keuangan, merasa yakin terhadap pilihan produk keuangan yang digunakan, serta memiliki kemampuan untuk mengelola dan menggunakan produk dan layanan keuangan tersebut.

b. *Sufficient literate*

Individu yang termasuk dalam kategori individu yang cukup literat memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga serta produk dan layanan keuangan, termasuk pemahaman tentang fitur, manfaat, risiko,

serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan produk dan layanan keuangan tersebut.

c. *Less literate*

Individu yang termasuk dalam kategori less literate hanya memiliki pemahaman tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan keuangan.

d. *Non literate*

Individu yang termasuk dalam kategori non literate sama sekali Tidak memiliki pengetahuan atau keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan maupun produk dan layanan keuangan, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengelola produk dan layanan keuangan tersebut.

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah²⁴, yaitu :

a. Sikap keuangan (*financial attitude*)

Sikap keuangan adalah cara seseorang memandang dan mengelola keuangan secara bijak. Semakin baik sikap seseorang terhadap pengelolaan uang, maka semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariahnya. Sikap ini meliputi kebiasaan menabung, mengatur pengeluaran, dan menggunakan keuangan sesuai prinsip syariah.

b. Status sosial ekonomi

²⁴ Rahmawati dan Nurkhin, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah pada Santri dengan Pendidikan Keuangan Keluarga sebagai Variabel Moderasi*, 310.

Status sosial ekonomi berkaitan dengan tingkat pendapatan, pekerjaan, dan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi yang lebih baik biasanya memberikan akses lebih luas terhadap informasi dan pendidikan keuangan syariah.

c. Jenis kelamin

Perbedaan gender juga dapat memengaruhi tingkat literasi keuangan syariah karena adanya perbedaan pengalaman, minat, dan akses terhadap edukasi keuangan.

d. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk memahami konsep dan produk keuangan syariah.

e. Pendidikan keuangan keluarga

Pendidikan keuangan yang diberikan keluarga sejak dini membantu seseorang memahami cara mengelola keuangan sesuai prinsip syariah. Faktor keluarga menjadi pendukung penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah.

5. Indikator literasi keuangan syariah

Menurut Remund, indikator yang terdapat dalam literasi keuangan syariah adalah:

a. Pengetahuan

Salah satu elemen penting dalam literasi keuangan yang perlu dimiliki seseorang adalah kemampuan untuk mengelola keuangan dengan efektif, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan mereka.

b. Kemampuan

Individu dengan tingkat literasi keuangan yang baik mampu membuat keputusan keuangan yang tepat. Pengambilan keputusan ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam literasi keuangan.

c. Sikap

Dalam manajemen keuangan pribadi, sikap mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi sumber pendapatan tunai, memenuhi kewajiban keuangan, memahami cara membuka rekening di lembaga keuangan syariah, serta merencanakan keuangan pribadi untuk masa depan.

d. Kepercayaan

Tidak semua individu dapat meningkatkan rasa percaya diri saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.²⁵

6. Manfaat literasi keuangan syariah

Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

- a. Mampu menentukan dan menggunakan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan
- b. Memiliki keterampilan dalam menyusun rencana keuangan yang lebih efektif.
- c. Bertanggung jawab atas keputusan keuangan yang dibuat.

²⁵ Remund, D.L, *Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy*, 2.

- d. Menghindari investasi pada instrumen keuangan yang tidak memiliki kejelasan.

Literasi Keuangan memberikan dampak positif yang besar bagi sektor jasa keuangan. Karena adanya saling ketergantungan antara lembaga keuangan dan masyarakat, semakin tinggi literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak individu yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.²⁶

B. Pengelolaan Keuangan Pribadi

1. Definisi Pengelolaan Keuangan Pribadi

Manajemen keuangan pribadi ialah gabungan antara seni dan ilmu dalam mengatur sumber daya keuangan yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Pengelolaan ini memerlukan langkah-langkah sistematis yang harus diikuti, meskipun prosesnya tidak sederhana. Namun, pemahaman dasar tentang manajemen keuangan pribadi adalah langkah awal yang sangat penting untuk menerapkan cara yang efektif dalam mengatur keuangan pribadi. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa segala sesuatu dimulai dengan pemikiran, artinya seseorang harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.

Manajemen keuangan pribadi juga membutuhkan pola hidup yang menekankan pada penentuan prioritas. Hal ini dikarenakan kemampuan dalam menetapkan prioritas akan mempengaruhi kedisiplinan individu dalam mengelola pengeluarannya. Terkait dengan kedisiplinan, ini

²⁶ <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx> diakses pada 26-07-2024 pukul 08.49

mencakup kesadaran untuk mengikuti aturan serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ini secara langsung berhubungan dengan kontrol diri. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang sangat dipengaruhi oleh seberapa baik ia mampu mengendalikan dirinya.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan keuangan pribadi adalah agar seseorang mampu mengatur, merencanakan, dan mengendalikan penggunaan keuangan secara efektif sehingga kebutuhan saat ini maupun masa depan dapat terpenuhi dengan baik ²⁷.

Pengelolaan keuangan pribadi dapat dipahami melalui empat aspek utama, yaitu:

a. Penggunaan dana

Dari mana pun sumber dana yang dimiliki, yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara mengalokasikan dana (penggunaan dana) tersebut untuk memenuhi kebutuhan secara tepat. Pengalokasian dana haruslah berdasarkan prioritas. Skala prioritas dibuat berdasarkan kebutuhan yang anda perlukan, namun harus memperhatikan presentase sehingga penggunaan dana tidak habis digunakan untuk konsumsi sehari-hari saja. Presentasi pengalokasian dana yakni 70% dapat digunakan untuk pemenuhan konsumsi sehari-hari, 20% untuk ditabung, dan 10% investasi. Karena 70% digunakan untuk konsumsi

²⁷ Kholilah, N. A., & Iramani, R. *Studi financial management behavior pada masyarakat Surabaya*.
80

sehari-hari, maka diperlukan ketelitian dalam menghitung kebutuhan pribadi dalam keseharian, seperti makan, minum, rekreasi, kos, dan lainnya yang membantu anda pada tujuan pribadi. 70% ini haruslah tepat dan tidak berlebihan. 20% yang ditabung berguna untuk kebutuhan mendesak ataupun jika tidak digunakan, suatu saat dapat dipakai sebagai modal investasi. 10% yang digunakan untuk investasi dapat direncanakan dengan matang, sehingga investasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan dimasa mendatang. Memang sangat kecil presentase untuk investasi, dikarenakan kebutuhan investasi bukanlah sesuatu yang utama dalam pengelolaan keuangan pribadi. 10% tersebut tidaklah langsung diinvestasikan jika anda memiliki rencana bisnis yang besar, namun dapat ditabung dulu sebagai tabungan modal investasi. Perlu diingat, bahwa untuk berinvestasi dibutuhkan perencanaan yang matang.

b. Identifikasi sumber dana.

Seseorang perlu memiliki kemampuan untuk mengenali dan memilih sumber dana yang ada. Dana dapat berasal dari orang tua, pemberi donasi, atau beasiswa. Selain itu, seseorang juga dapat menciptakan sumber dananya sendiri melalui berbagai usaha. Dengan mengetahui bagaimana menentukan sumber dana, seseorang dapat mengeksplorasi dan mencari alternatif sumber pemasukan keuangan lain untuk dikelola.

c. Pengelolaan risiko.

Selanjutnya, seseorang perlu memiliki perlindungan yang memadai

untuk menghadapi kemungkinan peristiwa tak terduga, seperti sakit atau kebutuhan mendesak. Salah satu cara umum untuk melindungi diri adalah dengan mengikuti program asuransi. Pengelolaan risiko ini merujuk pada cara seseorang mengatur dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang dapat muncul.

d. Perencanaan masa depan.

Masa depan adalah tujuan yang ingin dicapai setiap orang, sehingga dibutuhkan perencanaan keuangan yang matang untuk mencapainya. Dengan merencanakan masa depan, Anda juga dapat memproyeksikan kebutuhan yang akan datang dan mulai menyiapkan investasi dari sekarang.²⁸

Dalam pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan menjadi hal yang penting untuk meraih tujuan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, berbagai metode seperti menabung, berinvestasi, atau mengalokasikan dana dapat digunakan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, seseorang dapat menghindari kecenderungan untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan. Manajemen keuangan pribadi dapat dipahami sebagai serangkaian langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh individu atau keluarga, dengan tujuan untuk membangun kekayaan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup. sekarang dan masa depan.²⁹

²⁸ Warsono, "*Prinsip-prinsip dan praktek keuangan pribadi*", *Journal of science*, volume 13 Nomor 2 juli- Desember 2010

²⁹ Norma Yulianti dan Meliza Silvi, *Sikap pengelolaan keuangan dan perilaku perencanaan investasi keluarga di Surabaya*, 57.

Pengelolaan keuangan yang baik dapat dinilai melalui lima aspek kemampuan individu dalam mengelola anggaran, menghemat, dan mengendalikan pengeluaran. Aspek-aspek tersebut mencakup kemampuan untuk mengelola pengeluaran secara bijak, membayar kewajiban tepat waktu, merencanakan keuangan jangka panjang, menabung, serta menyiapkan dana untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Dari kelima aspek tersebut, faktor yang paling berpengaruh adalah pengelolaan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga yang cukup besar biasanya terletak pada sektor non-makanan, seperti biaya pendidikan, listrik, telepon, asuransi, dan kesehatan. Biaya pendidikan menjadi prioritas utama untuk mendukung masa depan anak.

Kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan pribadi juga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan benar sangat penting bagi individu dalam mencapai kesuksesan hidup. Oleh karena itu, pemahaman tentang keuangan yang sehat menjadi hal yang krusial bagi setiap anggota masyarakat, khususnya individu.³⁰

3. Fungsi Perencanaan Keuangan Pribadi

Fungsi perencanaan keuangan pribadi adalah membantu seseorang mengelola keuangan agar tujuan hidup dan kondisi keuangan yang sehat dapat tercapai³¹. Fungsi tersebut meliputi:

³⁰ Andrew, V. dan Linawati, N. "Hubungan Faktor Demografi dan Pengetahuan Keuangan Dengan Perilaku Keuangan Karyawan Swasta di Surabaya", 35-39.

³¹ Putra, D. P., Arifin, F., & Sulbahri, R. A. *Perencanaan Keuangan Pribadi: Bagaimana Mimpi Menjadi Tujuan*, 59.

a. Mengatur pemasukan dan pengeluaran

Perencanaan keuangan membantu individu menyusun anggaran sehingga pengeluaran dapat disesuaikan dengan pendapatan.

b. Membantu mencapai tujuan keuangan

Perencanaan keuangan membuat seseorang lebih mudah mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, seperti pendidikan, investasi, dan dana pensiun.

c. Mengurangi risiko masalah keuangan

Dengan adanya perencanaan, seseorang dapat mempersiapkan dana darurat dan menghindari stres finansial di masa depan.

d. Meningkatkan kesejahteraan finansial

Perencanaan keuangan membantu menciptakan kondisi keuangan yang lebih stabil, aman, dan terarah.

e. Membantu pengambilan keputusan keuangan

Individu dapat menentukan prioritas kebutuhan dan membuat keputusan finansial secara lebih bijak dan efektif.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Pribadi

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pribadi yang masih banyak digunakan sebagai rujukan dalam kajian manajemen keuangan pribadi ³²:

a. Pengetahuan keuangan (*financial knowledge*)

³² Humaira, I., & Sagoro, E. M.. *Pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan kepribadian terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM sentra kerajinan batik Kabupaten Bantul*, 96–110.

Tingkat pemahaman seseorang mengenai pengelolaan uang, tabungan, investasi, utang, dan perencanaan keuangan sangat memengaruhi cara seseorang mengatur keuangannya.

b. Sikap keuangan (*financial attitude*)

Sikap terhadap uang, seperti kebiasaan hemat, disiplin menabung, dan bijak dalam berbelanja, memengaruhi perilaku pengelolaan keuangan pribadi.

c. Kepribadian

Karakter individu, misalnya disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri, berpengaruh terhadap keputusan finansial seseorang.

d. Pendapatan

Besarnya pendapatan menentukan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan, menabung, dan melakukan perencanaan keuangan.

e. Gaya hidup

Pola hidup konsumtif atau sederhana dapat memengaruhi kondisi keuangan seseorang. Semakin tinggi gaya hidup, biasanya semakin besar pengeluaran yang dilakukan.

5. Indikator Pengelolaan Keuangan Pribadi

Berikut indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur pengelolaan

keuangan pribadi ³³ :

a. Perencanaan keuangan

Kemampuan menyusun rencana penggunaan uang untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Penyusunan anggaran (*budgeting*)

Kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran agar keuangan tetap seimbang dan terkendali.

c. Pengendalian pengeluaran

Kemampuan mengontrol penggunaan uang dan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.

d. Menabung

Kebiasaan menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan masa depan atau dana darurat.

e. Pengelolaan utang

Kemampuan menggunakan dan membayar utang secara bijak agar tidak menimbulkan masalah keuangan.

f. Investasi

Kemampuan mengalokasikan dana untuk investasi guna memperoleh keuntungan di masa depan.

g. Evaluasi keuangan

Kemampuan menilai kondisi keuangan secara berkala untuk

³³ Kholilah, N. A., & Iramani, R. *Studi financial management behavior pada masyarakat Surabaya*, 69–80.

mengetahui apakah pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik.

C. Koperasi Syariah

1. Pengertian koperasi syariah

Koperasi syariah bisa diartikan sebagai koperasi yang kegiatan, tujuan, dan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang merujuk pada ajaran Al-Quran dan Assunah. Secara umum, koperasi syariah ialah badan usaha yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika koperasi tersebut memiliki unit usaha produktif, seperti simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, koperasi syariah tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan yang mengandung unsur-unsur riba, maysir, atau gharar.³⁴

2. Dasar hukum koperasi syariah

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi dan koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
- d. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan

³⁴ H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 292.

Kelembagaan Koperasi.

- e. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang secara khusus mengatur koperasi syariah dalam bentuk Undang-undang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi tidak menyebutkan atau mengatur mengenai koperasi syariah. Namun demikian, dalam praktiknya, koperasi syariah tetap berkembang dan beroperasi berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, seperti Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan adanya peraturan tersebut, koperasi syariah dapat berjalan dengan prinsip-prinsip syariah meskipun status hukumnya masih berada di bawah ketentuan yang mengatur koperasi secara umum. Peraturan Menteri tersebut hanya berfungsi sebagai pedoman

operasional, sementara payung hukum berupa undang-undang khusus koperasi syariah belum ada.³⁵

3. Fungsi koperasi syariah

a. Fungsi koperasi syariah

- 1) Memiliki peran dalam mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan menekankan pada ekonomi kerakyatan serta prinsip kekeluargaan.
- 2) Membantu meningkatkan keterampilan anggota dan masyarakat luas untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih baik.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya anggota agar mereka dapat lebih konsisten, amanah, dan profesional dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah Islam.
- 4) Menyediakan peluang lapangan pekerjaan.
- 5) Berfungsi sebagai perantara antara pihak penyedia dana dan penerima dana untuk memastikan pemanfaatan dana yang dipinjam lebih maksimal.
- 6) Memperkuat solidaritas anggota koperasi untuk semakin solid dalam bekerja sama dalam mengendalikan operasional koperasi.

4. Tujuan koperasi syariah

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota sesuai dengan norma dan ajaran moral Islam

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

³⁵ H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 292.

setan, karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu”.(Q.S Al baqarah:168)

- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S Al Hujarat: 13).³⁶

5. Prinsip-prinsip koperasi syariah

Prinsip-prinsip koperasi syariah antara lain :

- a. Percaya bahwa kekayaan adalah titipan dari Allah yang tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh siapa pun
- b. Manusia diberikan kebebasan dalam berinteraksi ekonomi selama tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam
- c. Manusia adalah khalifah Allah yang memiliki tugas untuk memakmurkan bumi
- d. Mengutamakan keadilan dan menolak segala bentuk riba serta konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang.³⁷

6. Karakteristik dan peran koperasi syariah

- a. Karakteristik koperasi syariah
 - 1) Menghargai hak anggota dalam kepemilikan modal usaha
 - 2) Tidak melakukan transaksi yang melibatkan bunga (riba).

³⁶ Zaenudin A. Naufal, *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia. 2012), 152.

³⁷ Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT. Bina Adi Aksara, 2003), 5.

- 3) Menjalankan peran lembaga zakat.
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang berlaku
- 5) Mengakui tujuan untuk mencari keuntungan
- 6) Mengakui adanya kebebasan dalam berusaha.
- 7) Mengakui adanya hak bersama dalam kegiatan ekonomi. ³⁸

b. Peran koperasi syariah

- 1) Meningkatkan potensi dan keterampilan anggota secara spesifik, serta masyarakat secara luas, untuk memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.
- 2) Memperbaiki kualitas sumber daya manusia anggota agar lebih dapat dipercaya, profesional (fathonah), konsisten, dan teguh dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi dan syariah Islam.
- 3) Berupaya mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional sebagai upaya bersama yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Memperluas dan mengembangkan peluang kerja bagi masyarakat. ³⁹

7. Koperasi wanita syariah

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi adalah melalui koperasi. Koperasi telah menjadi pilar utama dalam perekonomian negara, Dengan demikian, koperasi wanita menjadi pilihan yang tepat bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga atau

³⁸ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Pustaka AuFa Media, 2012), 13.

³⁹ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi : Pokok-pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010), 14.

kelompok mereka.

Menurut Pratama, koperasi wanita awalnya didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perempuan sekaligus sebagai alat pemberdayaan mereka. Seiring berjalannya waktu, koperasi wanita berkembang menjadi sarana untuk membangun perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan, keberadaan koperasi wanita menjadi penting, karena beberapa koperasi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, yang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah anggota, volume usaha, dan SHU, serta pengelolaan yang lebih stabil dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga. Salah satu contohnya adalah unit simpan pinjam yang dikelola oleh perempuan di beberapa provinsi.⁴⁰

Koperasi wanita berfungsi sebagai sarana yang ideal bagi kelompok perempuan yang terlibat dalam kegiatan usaha, yang sering disebut sebagai kelompok produktif, dalam mengembangkan usaha mereka. Koperasi wanita memiliki potensi besar dalam pemberdayaan perempuan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang kesulitan mengakses sumber daya produktif seperti bahan baku, modal, teknologi, pasar, dan informasi.

Koperasi wanita ialah jenis koperasi yang menekankan pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan dengan tujuan untuk memperbaiki pendapatan keluarga serta meningkatkan status sosial perempuan. Peran koperasi wanita adalah sebagai wadah yang dapat

⁴⁰ Anonim, *Studi Peran Wanita Dalam Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah*, Badan Pengembangan Sumber daya KPKM 2014, 27.

memfasilitasi masalah yang dihadapi oleh perempuan dan memberikan peluang ekonomi. Dengan demikian, perempuan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada awalnya, koperasi wanita didirikan untuk memenuhi kebutuhan hidup perempuan dan menjadi sarana pemberdayaan mereka. Oleh karena itu, Koperasi wanita bisa menjadi sarana bagi perempuan untuk mengembangkan perekonomian yang dapat memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.⁴¹

⁴¹ Puspitadewi, Rai, *Analisis Faktor Pemberian Kredit Koperasi Wanita Ayu Sari Kepada Perempuan Pedesaan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangganya Di Kabupaten Tabanan*, 1703-1728.